



BUPATI BOVEN DIGOEL

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL
NOMOR : 420 / 190 / TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BUPATI BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Wilayah Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2015, melalui DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tanah Merah
Pada tanggal : 30 September 2015



**DAFTAR NAMA SEKOLAH - SEKOLAH
 KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	DISTRIK
1	2	4	5	6	7
1	102 250 714 083	SD YPK SION TANAH MERAH	SWASTA	JLN. Trans Papua Tanah Merah - Asiki	Mandobo
2	101 250 715 084	SD NEGERI MENEWA	NEGERI	Kampung Menewa	Sesnuik
3	101 250 715 085	SD NEGERI PERSIAPAN YEROP	NEGERI	Kampung Yerop	Arimop
4	101 250 715 086	SD NEGERI PERSIAPAN BETENOL	NEGERI	Kampung Betenol	Woropko
5	101 250 715 087	SD NEGERI PERSIAPAN TIMKA	NEGERI	Kampung Timka	Ninati
6	101 250 715 088	SD NEGERI PERSIAPAN BMO KALI KAOH	NEGERI	Kampung Bmo Kali Kaoh	Jair
7	101 250 715 089	SD NEGERI PERSIAPAN MIRI	NEGERI	Kampung Miri	Jair
8	101 250 715 090	SD NEGERI PERSIAPAN SOMI	NEGERI	Kampung Somi	Bomakia
9	101 250 715 091	SD NEGERI PERSIAPAN GA'A	NEGERI	Kampung Ga'a	Fofi
10	101 250 715 092	SD NEGERI PERSIAPAN SUFIO	NEGERI	Kampung Sufio	Fofi
11	101 250 715 093	SD NEGERI PERSIAPAN AFU	NEGERI	Kampung Afu	Fofi
12	101 250 715 094	SD NEGERI PERSIAPAN HAMKO	NEGERI	Kampung Hamko	Fofi
13	101 250 715 095	SD NEGERI PERSIAPAN HELLO	NEGERI	Kampung Hello	Fofi
14	101 250 715 096	SD NEGERI PERSIAPAN YAFUFLA	NEGERI	Kampung Yafufla	Yaniruma
15	101 250 715 097	SD NEGERI PERSIAPAN DEMA	NEGERI	Kampung Dema	Kombai
16	101 250 715 098	SD NEGERI PERSIAPAN SINIBURU	NEGERI	Kampung Siniburu	Manggalum
17	101 250 715 099	SD NEGERI PERSIAPAN KABUAGE	NEGERI	Kampung Kabuage	Firiwage
18	101 250 715 100	SD NEGERI AMUPKIM	NEGERI	Kampung Tembutka	Woropko
19	201 250 717 036	SMP NEGERI UJUNG KIA	NEGERI	Kampung Ujung Kia	Subur
20	201 250 717 037	SMP NEGERI FOFI	NEGERI	Kampung Ikisi	Fofi

